

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG
MOTTO DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang:
- a. bahwa Motto merupakan pencerminan dari pada tekad, semangat, jiwa, kepribadian maupun cita-cita luhur masyarakat dan pemerintah daerah.
 - b. bahwa oleh karena Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura belum memiliki Motto, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Motto bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
 - c. bahwa berhubung Motto tersebut mengandung arti yang sangat penting dan memiliki warna yang sangat dalam, baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura untuk waktu yang tidak terbatas, maka perlu ditetapkan di dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1974 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1974 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Tahun Anggaran 1994/1995 - 1998/1999.
- Memperhatikan:
1. Saran dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
 2. Saran dan pendapat Rektor Universitas Negeri Cenderawasih.
 3. Saran dan pendapat Ketua Dewan Adat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
 4. Saran dan pendapat peserta Sarasehan dalam rangka pengkajian dan penentuan Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura tanggal 7 September 1995.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG MOTTO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- c. Motto adalah suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang mencerminkan tekad, semangat, jiwa, kepribadian dan cita-cita luhur masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 2 Tahun 1974.

BAB II MOTTO

Pasal 2

Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura adalah : "KENAMBAI UMBAI".

BAB III PENGERTIAN DAN MAKNA

Pasal 3

- (1) Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura sebagaimana dimaksud Pasal 2 mengandung suatu pengertian bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dengan suatu tekad atau satu hati dalam suasana yang penuh keceriaan berusaha dan berkarya untuk mencapai kebahagiaan atau kejayaan
- (2) Dalam Bahasa Indonesia Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura ini dapat diartikan sebagai : "Satu Utuh Ceria Berkarya Meraih Kejayaan".

BAB IV PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura diletakkan pada bagian bawah Lambang Daerah, dengan latar belakang pita warna kuning dengan tulisan warna hitam.
- (2) Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dapat juga dipakai sebagai salam.
- (3) Dalam hal dipakai sebagai salam, maka pemberi salam mengucapkan Kenambai Umbai, demikian penerima salam juga menjawab dengan Kenambai Umbai.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

Motto Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura tidak dibenarkan diucapkan dengan nada atau maksud yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya.